

FENOMENA *TRIAL BY THE MOB* (PENGADILAN MASSA) DALAM KASUS BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

Gerald Theodorus L.Toruan, S.H.,M.H
Peneliti Balitbang Kementerian Pertahanan RI
Email :theodorus_recht@yahoo.com

Abstrak

Pengadilan massa adalah suatu pengadilan yang terbentuk di tengah banyak orang yang berkumpul untuk tujuan tertentu. Dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) yang terkenal dengan kasus penistaan agama banyak sekali massa yang menginginkan AHOK untuk segera ditahan atau dipenjara padahal proses persidangan masih berjalan hingga saat ini. Proses persidangan belum sampai pada tahapan pembacaan putusan dan massa sudah langsung mengecap bahwa AHOK bersalah sebagai penista agama.

Dilihat dari kacamata hukum bahwa tindakan massa ini sudah menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum di Indonesia mengedepankan asas praduga tak bersalah yang harus ditaati oleh semua warga negara Indonesia. Tidak ada yang boleh menghakimi ataupun mengecap seseorang bersalah sebelum hakim di pengadilan yang memutuskan.

Pada kasus AHOK ini banyak pihak-pihak yang menginginkan AHOK untuk segera dipenjara sebelum hakim memutuskan bersalah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa :”setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data secara *library research*. Analisis menggunakan analisis normatif yuridis dengan sumber peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Kata kunci : Pengadilan massa, Kasus Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) dan Aspek hukum

1. Pendahuluan

Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bermula dari transkrip video kunjungan ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 yang dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengutip dari pernyataan Ahok yang dijadikan sumber permasalahan dalam kasus ini adalah “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya ya, kan? Dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu.

Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa”¹¹¹ Pernyataan Ahok ini yang membuat bergulirnya kasus ini di pengadilan.

Pada masa awal proses persidangan sampai dengan putusan pengadilan terlihat jelas bahwa adanya tekanan massa terhadap kasus ini. Adanya sekelompok orang yang menginginkan Ahok untuk segera dipenjara akibat perbuatannya. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara yang menjatuhkan pidana 2 tahun dan segera mengeksekusi Ahok ke dalam lembaga pemasyarakatan dinilai adanya tekanan massa dan Majelis Hakim terlihat tidak independen dalam memutuskan kasus ini. Putusan *Trial by The Mob* (Pengadilan Massa) bertentangan dengan prinsip *rule of law* dan mengancam legitimasi sebuah lembaga peradilan.

Pengadilan massa adalah suatu pengadilan yang terbentuk di tengah banyak orang yang berkumpul untuk tujuan tertentu. Adanya tekanan massa mengakibatkan hakim memutus Ahok bersalah dan terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156a KUHP. Vonis hakim atas Ahok tersebut sekaligus mempertegas bahwa delik penodaan agama sangat rentan dijadikan alat untuk menekan kelompok kepentingan manapun.¹¹²

Hasil kajian SETARA Institute menemukan besarnya faktor tekanan massa sangat menentukan dalam penyelesaian kasus-kasus penodaan agama. Sebagian besar yang tak melibatkan orang dalam jumlah banyak berakhir damai di luar pengadilan.

¹¹¹ BBC Indonesia “Pidato di Kepulauan Seribu dan hari-hari Ahok Menjadi Tersangka” dikutip dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601> . Diakses pada tanggal 5 Juni 2017.

¹¹² Artikel “Hendardi Sebut Ada Trial by The Mob Dalam Vonis Ahok”. Dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/20355201/hendardi.sebut.ada.trial.by.mob.dalam.vonis.ahok>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2017.

Dari 97 kasus penodaan agama yang terjadi sejak tahun 1965-2017, hanya 35 kasus yang tidak melibatkan tekanan massa.¹¹³

Adanya tekanan massa dalam kasus ini semakin terlihat jelas dengan banyaknya aksi-aksi demonstrasi yang menuntut Ahok untuk segera dipenjara. Aksi-aksi ini menunjukkan bahwa keinginan sejumlah massa mengintervensi lembaga peradilan yang dimana lembaga peradilan haruslah bersikap netral dan tidak bisa dipaksakan oleh sekelompok orang. Prinsip kekuasaan kehakiman harus dikedepankan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹¹⁴

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut :

- a. Bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi adanya fenomena pengadilan massa?
- b. Bagaimana hukum di Indonesia mengedepankan independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara?

1.2. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas maka penulisan ini memiliki tujuan dan manfaat untuk :

1. Tujuan :

- a. Memberikan gambaran jelas tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya kasus yang sama tidak terulang kembali di masa depan.

¹¹³ Artikel “Menyoal Tekanan Massa Dalam Kasus Penodaan Agama”. Dikutip dari <http://www.rappler.com/indonesia/berita/169605-tekanan-massa-penodaan-agama>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2017.

¹¹⁴ Prinsip Mengadili Perkara, dikutip dari <http://www.pn-nunukan.go.id/publik/pengertian-publik/prinsip-mengadili-perkara.html> . Diakses pada tanggal 8 Juni 2017

- b. Memberikan masukan kepada pemerintah langkah atau upaya hukum apa yang bisa dilakukan supaya pengadilan bisa bebas dari adanya tekanan massa.

2. Manfaat :

- a. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan jadi bahan referensi atau masukan bagi pemerintah dalam pengawasan kinerja lembaga peradilan

- b. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kajian independensi lembaga peradilan

2. Tinjauan Pustaka

a. Independensi Hakim

Menurut Suzana Sherry dalam artikelnya *“Independent Judges and Independent Justice”* yang ada dalam *Journal Law and Contemporary Problems* bahwa hakim-hakim di Inggris sebelum tahun 1701 tidak dapat membatalkan peraturan perundang-undangan produk legislatif *“there was no practice of judicial review; judges did not strike down legislative enactments.* Ungkapan klasik yang berlaku adalah *“an act of parliament can do no wrong, although it may do several things that looks pretty odd”*. Pengaruh ungkapan ini kemudian ditentang oleh hakim dan menolak untuk terikat dengan segala produk parlemen (kekuasaan legislatif). Paham inilah yang kemudian bermetaorofosa sehingga lahirlah *judicial review*. Sir Edward Coke, *the father of American Judicial Review*, menyatakan bahwa *“when an Act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it and adjudge such Act to be void.”*¹¹⁵

Secara kontekstual, independensi hakim dapat dimaknai sebagai kebebasan menentukan pilihan, menentukan putusan dan berpendapat. Hakim dengan keahliannya yang profesional dituntut untuk tidak melihat ke kanan atau ke kiri guna memilih pihak-pihak tertentu.

¹¹⁵ Sherry, Suzanna, 1998, *“Independent Judges and Independent Justice”*. *Journal Law and Contemporary Problems*, <http://www.law.duke.edu/journals/61LCPSherry>. Dikutip dari http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=24 pada 1 Juni 2017.

Menurut filsafat, ajaran atau doktrin legalisme ini hukum itu harus lurus dan benar (*recht moet recht zijn*), sedangkan sang hakim (*de rechter*) karena itu juga mesti selalu berjalan lurus ke depan menuruti imperativa substantif isi hukum, tanpa boleh ada niat buruk untuk berpikiran bengkok untuk berbelok ke kepentingan yang di kanan atau ke kepentingan yang di kiri. Maka hakim itu mestilah selalu siap untuk “cuma” berperan sebagai *la bouche qui prononce les paroles des lois* (sebatas mulut yang membunyikan kata-kata undang-undang) semata. Prosedur kerja dan metode berpikirnya tak lain ialah pendayagunaan silogisma deduksi, dan bukan emosi pemihakan, *sine ira* (tanpa kegalauan atau kegusaran) untuk menerima pembuktian tentang apa duduk perkaranya (premis minor) menemukan apa dasar hukumnya (premis mayor), dan menarik kesimpulan (*conclusio*) dari dua premis tersebut sebagai amar putusannya.¹¹⁶

Banyak hal yang bisa mempengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan, yaitu antara lain :¹¹⁷

1. Faktor Kognitif.

Faktor ini yang berperan bilamana seorang hakim akan menjatuhkan keputusan biasanya dia akan cenderung untuk tidak melawan arus dengan menjatuhkan putusan yang searah dengan opini masyarakat, karena ini berkaitan dengan keselamatan hakim itu sendiri.

2. Faktor Attitudinal Model / Prespektif Sikap.

Para hakim cenderung melanggengkan nilai-nilai yang dia miliki, sebagai contoh di Amerika para hakim yang berafiliasi dengan partai republik akan cenderung untuk menolak isu sensitif seperti aborsi dan pernikahan sejenis, kebalikannya yang terjadi bagi hakim yang berafiliasi dengan partai demokrat.

¹¹⁶ Dikutip dari <http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/terwujudnya-peradilan-yang-independen-dengan-hakim-profesional-yang-tidak-memihak/>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2017.

¹¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013, “Penelitian Hukum tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan”.

3. Faktor *Social Background*

Terkait dengan lingkungan sosial hakim, bahwa biasanya hakim yang berusia tua cenderung memberikan hak asuh kepada ibu, sedangkan hakim yang usia muda akan cenderung untuk lebih bisa menerima ayah untuk berperan sebagai pengasuh.

4. Faktor *spirit of the corp*

Hakim akan membuat keputusan tidak jauh dari keputusan hakim terdahulu sehingga mereka menjatuhkan vonis tidak jauh dari vonis sejenis dan ada kecenderungan untuk mengambil keputusan yang tetap menjaga identitas corp tetap solid.

Menurut pasal 3 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
2. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara substansi, hukum dapat dilihat sebagai norma yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Tentunya bukan hukum itu sendiri dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan yang akan melakukan penegakan hukum, namun memerlukan peran dari para penegak hukum yang terdiri atas polisi, jaksa, hakim, pengacara yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*.

b. Negara Hukum

Indonesia adalah negara berdasar hukum (*rechtstaat*) bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal tersebut disebutkan secara tegas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke tiga yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Di dalam negara hukum setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau asas legalitas, artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Sebagai konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum maka semua perbuatan negara atau pemerintah termasuk perbuatan dalam mencampuri masyarakat tersebut harus berdasarkan hukum yang berlaku.¹¹⁸

Istilah *rechtstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke -19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.¹¹⁹ Cita-cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.¹²⁰ Menurut Aristoteles yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan : “*Constitutional rule in a state is closely connected, also with the question whether is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity*”. Artinya aturan konstitusional dalam suatu negara berkaitan secara erat juga mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

¹¹⁸ Haratua D.P. Purba. FH UI 2009.

¹¹⁹ Philipus.M.Hadjon, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hal. 72

¹²⁰ Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 1

c. Pengadilan Massa

Pengadilan massa menurut teori sosiologi mungkin dapat dijelaskan bahwa individu yang telah menyatu dan membentuk massa (*crowd*) akan dapat menyebabkan mereka kehilangan entitas pribadinya, dan cenderung berbuat di luar kontrol kepribadian. Identitas sosial seseorang biasanya tenggelam apabila orang ikut terlibat dalam *crowd* dan mereka akan mudah mengikuti tingkah laku orang lain (tokoh), sehingga seringkali tindakan massa ini bersifat spontan dan tidak terduga.¹²¹

3. Metodologi

Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data berupa dokumen hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Jurnal, hasil penelitian sebelumnya, buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Salah satu ciri dari penggunaan pendekatan normative, yaitu melalui analisis dan kajian terhadap norma-norma terkait yang berlaku (“*existing laws and regulations*”). Pendekatan normative ini dipandang relevan guna menilai sejauhmana norma-norma yang berlaku masih mampu mengakomodasikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi.¹²²

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah :¹²³

a. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Bahan hukum primer :

a. Peraturan perundang-undangan;

¹²¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, op_cit, hal 7.

¹²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 26

¹²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2008. Hal 86-88

- b. Yurisprudensi;
 - c. Traktat, konvensi yang sudah diratifikasi;
 - d. Perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak;
2. Bahan hukum sekunder :
- a. Buku-buku ilmu hukum;
 - b. Jurnal ilmu hukum;
 - c. Laporan penelitian ilmu hukum;
 - d. Artikel ilmiah hukum; dan
 - e. Bahan Seminar, lokakarya, dan sebagainya.

b. Pendekatannya Yuridis Normatif

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif,, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.

c. Menggunakan Metode Interpretasi

Dalam penelitian ilmu hukum normatif digunakan metode interpretasi untuk memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut, metode interpretasi yang digunakan terdiri dari:

1. Interpretasi gramatikal;
2. Interpretasi sistematis;
3. Interpretasi historis;
4. Interpretasi perbandingan hukum;
5. Interpretasi antisipasi;

6. Interpretasi ideologis;

d. Analisis Yuridis Normatif

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam penelitian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus. Kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.

e. Tidak Menggunakan Statistik

Penelitian ilmu hukum normatif tidak menggunakan statistik, karena penelitian ilmu hukum normatif merupakan penelitian atau pengkajian yang sifatnya murni hukum.

f. Teori Kebenarannya Pragmatis

Teori kebenaran penelitian ilmu hukum normatif adalah kebenaran pragmatis artinya dapat bermanfaat secara praktis dalam kehidupan masyarakat.

g. Sarat Nilai

Sarat nilai artinya ada pengaruh dari subyek, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum normatif justru dengan adanya pengaruh penilaian itulah sifat spesifik dari ilmu hukum normatif dapat diungkap.

4. Analisis

Dari teori yang telah disebutkan di atas maka analisa yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

Dalam kasus Ahok di mana adanya kecurigaan majelis hakim memutuskan kasus ini karena tekanan massa di luar pengadilan, maka dari itu fungsi pengawasan terhadap hakim di sini sangat diperlukan. Fungsi pengawasan seperti dikutip dari website mahkamah agung adalah sebagai berikut :

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :
 - 1) Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
 - 2) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Majelis hakim yang memutus kasus Ahok dinilai gagal melindungi dan menjaga marwah pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan. Kegagalan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini terlihat dari putusan yang menghukum Ahok dengan 2 tahun penjara dengan perintah untuk langsung ditahan. Putusan Majelis Hakim terlihat jelas mengikuti tekanan massa yang selalu meminta Ahok untuk dihukum dengan berat. Bahkan mulai dari awal persidangan sampai dengan sidang terakhir pembacaan putusan.

Majelis Hakim PN Jakarta Utara seharusnya membaca secara cermat dan kontekstual terhadap eksistensi dan penggunaan pasal penistaan agama yang digunakan untuk menjerat dan menghukum Ahok. Hal ini disebabkan karena rumusan Pasal 156 a KUHP disusun secara sumir, longgar, dan tidak dirumuskan dengan sangat ketat. Sehingga dapat menimbulkan tafsir yang sangat beragam dalam implementasinya. Sementara itu, dilihat dari prinsip kepastian hukum, Pasal 156a ini sangat berpotensi digunakan secara sewenang-wenang, tak ada prinsip kepastian hukum di sana. Oleh karenanya, Ahok dengan mudah menjadi korban dalam kasus penodaan agama, yang tentunya diperparah dengan adanya tuntutan massa.

Pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam kasus Ahok ini tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan selain itu juga putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa dinilai janggal. Putusan hakim pengadilan Jakarta Utara lebih mengedepankan opini daripada fakta-fakta yang ada di persidangan, jaksa penuntut umum dalam pembacaan tuntutanannya merasa ragu untuk memberikan tuntutan karena fakta-fakta di persidangan dan juga ahli yang dihadirkan hampir sebagian besar ragu akan penetapan pasal yang disangkakan kepada Ahok.

5. Diskusi

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas maka yang dapat didiskusikan lebih lanjut adalah bagaimana peranan lembaga pengawas peradilan dan kehakiman dalam mengawasi kinerja para hakim di Indonesia, kemudian bagaimana pemerintah dapat lebih tegas lagi kepada ormas-ormas yang ada saat ini?

6. Kesimpulan

- a. Tuntutan sebagian kelompok massa yang menginginkan Ahok untuk segera dinyatakan bersalah dari awal kasus ini tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintah harus lebih tegas terhadap ormas-ormas yang dari awal ikut serta dalam kasus Ahok.

- b. Putusan hakim terhadap kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sarat dengan aroma politik dan tekanan massa. Hakim seharusnya mengedepankan prinsip netralitas tidak boleh ada tekanan dan pemerintah juga seharusnya mengevaluasi hakim yang bersangkutan. .

7. Daftar Pustaka

- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. CV. Mandar Maju. Bandung. 2008
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013, “Penelitian Hukum tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan”.
- Haratua D.P. Purba. FH UI 2009.
- Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Philipus.M.Hadjon, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996
- Sherry, Suzanna, 1998, “*Independent Judges and Independent Justice*”. *Journal Law and Contemporary Problems*, <http://www.law.duke.edu/journals/61LCPSherry>.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum
<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>
<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/09/20355201/hendardi.sebut.ada.trial.by.mob.dalam.vonis.ahok>.
<http://www.pn-nunukan.go.id/publik/pengetahuan-publik/prinsip-mengadili-perkara.html>
<http://www.rappler.com/indonesia/berita/169605-tekanan-massa-penodaan-agama>.
<http://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/terwujudnya-peradilan-yang-independen-dengan->

8. Lampiran

CURRICULUM VITAE

Nama : G.Theodorus L.Toruan, S.H.,M.H
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 12 Maret 1985
Status : Menikah (2 anak)
Alamat : Griya Asri Serpong, Jl. Bakti Jaya LUK. Blok A6/16.
Bakti Jaya, Setu. Tangsel.
Telpon : +6287877235589
Email : theodorus_recht@yahoo.com
Pekerjaan : Peneliti Pertama Puslitbang Strahan Balitbang Kemhan

Pendidikan Formal :

- * SD Mater Dei Pamulang : 1991-1997
- * SMP Mater Dei Pamulang : 1997-2000

- * SMA Mater Dei Pamulang : 2000-2003
 - * Fakultas Hukum Unpad Bandung : 2003-2007
 - * Magister Hukum UPN Jakarta : 2010-2012
- Pendidikan Non Formal :
- * TOEFL : 2007
 - * Pendidikan advokat : 2008
 - * Diklat Fungsional Peneliti LIPI : 2008
 - * Kursus Intensif Bahasa Inggris Kemhan : 2009
 - * Kursus Dasar Kajian Teknologi : 2009
 - * Law Comparative Study Singapore : 2010
 - * ID-SIRTII Training : 2010
 - * English Language Course Brunei Darussalam : 2012
 - * Pendidikan Bela Negara Kemhan : 2013
 - * Interpreter and Translator Course Kemhan : 2014
 - * Workshop English for Strategic Communication Skill : 2015
 - * Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kemhan : 2016
- Pengalaman Bekerja :
- * Haposan Hutagalung & Partners : 2008
 - * Chandra Motik Yusuf & Associates : 2008
 - * Balitbang Kementerian Pertahanan RI : 2008 s.d. Sekarang
- Pengalaman Organisasi :
- * AIESEC Universitas Padjadjaran Bandung : 2003-2007
 - * ALSA Unpad : 2003-2007
- Pengalaman Seminar & Konferensi :
- * AIESEC APXLDs Singapore : 2004

Jakarta, Mei
2017

G.Theodorus L.Toruan,
S.H.,M.H